



**P U T U S A N**

**Nomor 73/Pdt.G/2016/PA. Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Freelanch, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 2059/Pdt.G/2015/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/60/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 02 April 2013.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti sabu-sabu.
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat.
  - Tergugat sering berbohong dalam hal ekonomi (penghasilannya).
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 2 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA. Mks. yang

Hal 3 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.



dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 18 Januari 2016 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 25 Januari 2016 dan pada tanggal 3 Februari 2016 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 15 Februari 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah terlebih dahulu menasehati penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat berupa:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 630/60/VII/2012, tanggal 06 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi kode P;

b. Bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah Yaitu :

1. **SAKSI** (45 tahun), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sering marah-marah serta berkata-kata tidak pantas kepada penggugat;

Hal 4 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.



- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang lain adalah karena tergugat sering berbohong dari segi penghasilannya kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
2. **SAKSI, (29 tahun)** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sering marah-marah serta berkata-kata tidak pantas kepada penggugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang lain adalah karena tergugat sering berbohong dari segi penghasilannya kepada penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawabannya, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi 1 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering mengkonsumsi

Hal 6 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.





narkoba, sering marah sambil berkata-kata kasar kepada penggugat dan sering berbohong kepada penggugat mengenai penghasilannya akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi ke II yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sering marah sambil berkata-kata kasar begitu pula tergugat sering berbohong mengenai penghasilannya kepada penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering marah, sering berkata-kata kasar dan membohongi penggugat dari segi penghasilannya kepada penggugat;

Hal 7 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 8 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.





Manggala Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Hadidjah, M.H. Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Thahirah, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal 9 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Dr. H. Syukri HC, M.H.

Panitera Pengganti

Thahirah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                      |           |              |   |
|----------------------|-----------|--------------|---|
| - Biaya Pendaftaran  | Rp        | 30.000       |   |
| - Biaya Administrasi | Rp        | 50.000       |   |
| - Panggilan          | Rp        | 240.000      |   |
| - Redaksi            | Rp        | 5.000        |   |
| - <u>Materai</u>     | <u>Rp</u> | <u>6.000</u> |   |
| - Jumlah             | Rp        | 331.000      | (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). |

Hal 10 dari 10 Hal. Put. No.73/Pdt.G/2016/PA/Mks.